

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Salah satu dari sekian banyak masalah kesehatan salah satunya adalah terbatasnya fungsi sosial penyandang disabilitas. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “disabilitas” didefinisikan hanya sebagai kejadian tunggal (seperti sakit atau cedera) yang mengganggu kemampuan mental dan fisik seseorang yang menghalangi mereka untuk melakukan tugas secara konvensional.¹ Fakta bahwa penyandang disabilitas ini tidak dapat melakukan tugas secara konvensional seperti bersekolah, bekerja, atau terlibat dalam kegiatan lain membuat situasi mereka terus-menerus distigmatisasi oleh masyarakat umum sehingga membuat mereka terasa terisolasi, tidak percaya diri, dan tentunya malu. Oleh karena itu, penyandang disabilitas seringkali menerima diskriminasi dari kelompok lain. Tentunya bukanlah alasan, karena penyandang disabilitas kerap dianggap sebagai orang cacat yang sering mendapatkan

¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, “Hasil Pencarian – KBBI Daring,”

perlakuan dan masih banyak hak-hak lain yang tidak terpenuhi bagi para penyandang.

Menurut statistik terbaru yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), ada banyak jenis penyandang disabilitas termasuk tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunarungu-wicara, tunadaksa, tunagrahita, tunalaras, cacat eks sakit kusta, dan cacat ganda yang dirangkum pada tahun 2014-2018 di Kabupaten Kediri sesuai dengan kondisi fisik mereka memiliki jumlah yang berbeda, sebagai berikut.

Tabel 1.1 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Penyandang Cacat dan Kabupaten/Kota 2014-2018

No	Banyaknya Keberadaan Penyandang Disabilitas Kabupaten Kediri	2014	2018
1	Tunanetra (Gangguan penglihatan)	268	248
2	Tunarungu (Gangguan pendengaran)	216	204
3	Tunawicara (Kesulitan berkomunikasi verbal)	213	220
4	Tunarungu-wicara (Gangguan pendengaran dan berbicara)	169	151
5	Tunadaksa (Memiliki anggota tubuh tidak sempurna)	258	274
6	Tunagrahita (Keterbelakangan mental)	277	298
7	Tunalaras (Kesulitan dalam mengendalikan emosi)	183	227
8	Cacat Eks Sakit Kusta	63	35
9	Cacat Ganda	51	59
total		1.698	1.716

Sumber Statistik Potensi Desa 2014-2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa penyandang disabilitas adalah kategori khusus permasalahan kesejahteraan sosial yang memiliki jumlah cukup banyak pada tahun 2014 mencapai 1.698 jiwa dan pada tahun 2018 mencapai 1.716 jiwa dengan beberapa kategori fisik penyandang disabilitas. Hal ini, juga ditunjukkan dari data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai Permasalahan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kediri menurut Jenisnya (Jiwa), 2019-2021.

Gambar 1. 1 Permasalahan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kediri

Jenis Permasalahan Kesejahteraan Sosial	Permasalahan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kediri menurut Jenisnya (Jiwa)		
	2019	2020	2021
Keluarga yang kurang beruntung (fakir miskin)	127 918	176 861	-
Gelandangan dan Pengemis	180	181	5
Anak Terlantar	260	647	38
Korban Bencana Alam	1	9	-
Bekas Warga Binaan dan Kemasyarakatan (Narapidana)	702	704	-
Generasi Muda Penyandang Masalah Sosial (Anak Jalanan)	66	75	38
Penyandang Disabilitas	4 185	5 575	450
Korban Penyalahgunaan Narkotika	213	136	-
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	5 226	6 980	-
Keluarga yang menyandang masalah sosial psikologi	405	325	500
Anak yang Berhadapan dengan Hukum	112	50	60

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kediri 2019-2021

Ditinjau dari data di atas mengenai banyaknya penyandang disabilitas di Kabupaten sudah pasti adanya, begitu juga di Desa Janti yang peneliti lakukan. Menurut apa yang peneliti temui saat pra wawancara dengan subjek dari perangkat desa Janti bahwa di Desa Janti terdapat 58 penyandang disabilitas dengan kategori secara keseluruhan dalam lima dusun yang ada di Desa Janti. Menurut subjek, penyandang disabilitas sedikit banyaknya sudah terbantu akan program-program yang ada. Pemerintah

Desa Janti membantu sebagai jembatan program dari pusat untuk diberikan kepada masyarakat desa yang sebagai penyandang disabilitas.²

Dengan itu, peran desa dalam penanganan penyandang disabilitas yang sudah berjalan rutin untuk masyarakat tentunya memiliki struktur birokratik demi pelaksanaan kewajiban di distribusikan dalam cara yang stabil. Hal ini terdapat pada prinsip birokrasi Max Weber bahwa hirarki jabatan dan tingkat kewenangan yang berjenjang menunjukkan adanya sistem supraordinasi dan subordinasi dari jabatan yang lebih tinggi ke jabatan yang lebih rendah. Oleh karena itu, prinsip kewenangan ini dapat ditemukan pada seluruh struktur birokrasi, baik pada struktur negara maupun pada organisasi dan perusahaan.³ Dalam dunia pemerintahan, birokrasi dapat dipraktikkan sebagai suatu sistem atau proses yang diciptakan untuk menjamin mekanisme dan ketertiban kerja. Birokrasi juga dianggap sebagai sarana untuk mewujudkan suatu tujuan organisasi dan para petinggi dalam birokrasi berperan sebagai pemicu dari sesuatu yang tidak mempunyai kepentingan pribadi.⁴

Memang sudah sepiantasnya mereka penyandang disabilitas karena tertera dengan apa yang ada di UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Hak-Hak Penyandang Disabilitas pasal 26 poin b: “Negara harus mengorganisasikan, memperkuat dan memperluas program dan pelayanan rehabilitasi dan rehabilitasi, pelayanan dan program terutama bidang kesehatan, lapangan kerja, pendidikan dan pelayanan sosial, dimana pelayanan dan

² Subyek Perangkat Desa Janti, Pra Wawancara oleh Penulis, 12 Mei 2023.

³ Max Weber, *Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hal 237.

⁴ Aqzal Yunandi, *Tinjauan atas Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Aula KPP Pratama Indramayu Tahun 2021, 2022*, hal 10.

program ini harus mendukung partisipasi dan keikutsertaan seluruh aspek masyarakat secara sukarela dan tersedia bagi penyandang disabilitas di lokasi terdekat dengan tempat tinggal mereka, termasuk di daerah pedesaan”.⁵

Hal ini merupakan bentuk pembangunan sosial yang merupakan salah satu bentuk kebijakan. Istilah kebijakan disamakan dengan kata “*policy*” dalam Bahasa Inggris yang berhubungan dengan kata kebijaksanaan (*wisdom*) maupun kebajikan (*virtues*). Kebijakan yang digunakan di sini dimaksudkan untuk mengarahkan pengambilan keputusan.⁶ Marshall dalam Edi Suharto mengemukakan bahwa kebijakan sosial diartikan sebagai kebijakan yang didasarkan pada tindakan dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga suatu negara yang dibuat oleh pemerintah melalui pemberian pelayanan sosial maupun bantuan keuangan.⁷ Dalam Undang-Undang No. 6 pasal 1 Tahun 2014 yang mengatakan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸

Kepala Desa dan pejabat lain yang terkait dengan Desa lainnya termasuk dalam Pemerintahan Desa sebagai penyelenggara resminya. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan jelas memberi tugas kepada Pemerintah Desa, yaitu menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan masyarakat, dan pemberdayaan

⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

⁶ Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm 7.

⁷ Edi Suharto, *hlm 10*.

⁸ Undang-Undang Nomor 6 Pasal 1 Tahun 2014.

masyarakat berdasar Pancasila, melaksanakan pembinaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Bhineka Tunggal Ika. Berlakunya Undang-Undang tentang Desa membuat kebijakan tentang Desa dalam memberikan pelayanan, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.⁹

Dalam pemerintah desa pastinya banyak hal tentang persoalan kemasyarakatannya. Tetapi, di Desa Janti Pemerintah Desa nya selalu memperhatikan semua hal, salah satunya tentang penyandang disabilitas. Maka dari itu, ini termasuk kebijakan yang terlihat akan peran Pemerintah Desa yang bermanfaat untuk masyarakatnya. Pemerintah Desa di Desa Janti yang sudah memiliki niat baik dalam selalu mendukung para masyarakatnya yang sebagai penyandang disabilitas, yaitu sebagai lembaga yang mengatasi persoalan permasalahan penyandang disabilitas.

Jumlah penyandang disabilitas tidak dapat dianggap sebagai angka pasti, karena masih ada yang belum terdata akibat kurangnya informasi dan melibatkan keluarga mengenai anggota keluarga mereka yang menyandang disabilitas. Hal ini harus dianggap sebagai pertimbangan serius dan penting bagi semua orang, dari masyarakat umum hingga Pemerintah Desa. Karena pemerintah desa berfungsi sebagai lembaga yang berwenang untuk mengatasi masalah yang dihadapi penyandang disabilitas dan untuk meningkatkan tingkat penerimaan masyarakat umum kepada penyandang disabilitas.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dalam penjelasan di atas dalam kerja Pemerintah Desa dalam menangani penyandang disabilitas, melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya menggunakan birokrasi atau sebagai alat untuk meluncurkan inisiatif pemerintah sebagai bentuk pemberian pelayanan kepada masyarakat. Memberikan bantuan yang layak kepada masyarakat pada saat diperlukan dan diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintah dengan tetap menghormati hak dan kewajiban baik yang memberikan bantuan maupun yang memberikan bantuan sesuai standar yang berlaku umum untuk bantuan administrasi operasional.¹⁰

Max Weber menyatakan bahwa jenis pemerintahan yang ideal adalah yang didasarkan pada sistem hukum yang logis. Menurut teori ini, birokrasi harus dikonseptualisasikan secara rasional sebagai organisasi sosial yang kuat, tangguh, adaptif, dan efisien. Hal ini didasarkan pada pemahaman penting bahwa birokrasi sangat penting untuk mendorong inisiatif masyarakat modern untuk melanjutkan kemajuan ekonomi, politik, dan sosial. Oleh karena itu, birokrasi harus dipahami sebagai sistem yang terorganisir, terstruktur dengan baik, kompak, dan memiliki sistem kerja terpusat yang berfungsi.¹¹ Memperhatikan ciri-ciri yang diuraikan oleh Max Weber, birokrasi dikatakan bahwa paling sedikit mencakup lima unsur yaitu organisasi, pengerahan tenaga, sifat yang teratur, bersifat terus menerus, dan mempunyai tujuan.

¹⁰ Piter Stevi Punya¹, Sarah Sambiran², Stefanus Sampe³, *Perilaku Birokrasi Pemerintahan Dalam Pelayanan Administrasi Pada Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado*, Volume 3 No. 3, Tahun 2019.

¹¹ Iin Masnyah, *Aplikasi Teori Birokrasi Dan Patologi Max Weber Pada Pemerintahan Desa Karangkulon Wonosalam Demak Tahun 2013-2017*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018).

Dengan itu, pengertian birokrasi ini memang suatu keadaan yang di-tunjukkan pada suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengerahkan tenaga dengan teratur dan terus menerus untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Atau dengan kata lain, birokrasi merupakan organisasi yang bersifat hirarki yang ditetapkan secara rasional untuk mengordinasikan pekerjaan orang-orang untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas administratif.¹²

Keberadaan penyandang disabilitas dinilai belum mampu memberi peranan dalam kegiatan-kegiatan dengan melibatkan banyak orang, anggapan tersebut timbul dari beragamnya persepsi terhadap penyandang disabilitas, mulai dari orang yang merasa kasihan hingga orang yang sengaja meremehkan. Pemerintah Desa yang merupakan suatu lembaga di desa yang sangat dibutuhkan perannya. Kebijakan yang diberikan Pemerintah Desa di Desa Janti merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakatnya yang sebagai penyandang disabilitas. Melihat uraian di atas, peneliti menyatakan minatnya untuk melakukan penelitian dengan judul “PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENANGANAN PENYANDANG DISABILITAS DI DESA JANTI KABUPATEN KEDIRI”.

¹² Soekanto, Soejono. 2012 *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

B. Fokus Penelitian

Dengan adanya penjabaran di atas, fokus dari penelitian saat ini antara lain:

1. Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam penanganan penyandang disabilitas di Desa Janti Kecamatan Wates Kabupaten Kediri?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam kerja Pemerintah Desa di Desa Janti Kecamatan Wates Kabupaten Kediri dalam penanganan penyandang disabilitas?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan konteks penelitian dan fokus yang dituju, adapun tujuan dari bagian akhir penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mendeskripsikan peran Pemerintah Desa dalam penanganan penyandang disabilitas di Desa Janti Kecamatan Wates Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang faktor pendukung dan penghambat dalam kerja Pemerintah Desa di Desa Janti Kecamatan Wates Kabupaten Kediri dalam penanganan penyandang disabilitas.

D. Manfaat Penelitian

Kali ini peneliti berharap akan ada beberapa manfaat dari penelitiannya, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan dilakukannya survei ini, kami dapat memperkuat temuan survei sebelumnya secara empiris, khususnya terkait

pemantapan Pemerintah Desa dalam penanganan bagi penyandang disabilitas. Harapannya, topik penelitian ini akan meningkatkan pemahaman pembaca dan penulis.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memajukan pemahaman dan kesadaran mereka yang memiliki konsen terhadap penyandang disabilitas.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bisa menjadikan sumber referensi bagi para peneliti lain jika ingin mengembangkan konsen yang sama di masa mendatang.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, peneliti mengumpulkan data dari sumber sekunder yang hampir sama relevannya dengan topik yang sedang mereka pelajari. Beberapa penelitian lain yang menjadi inspirasi, sebagai berikut:

1. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Ankarlina Pandu Primadata, Sotyania Whardianna, Itsna Hidayatul Khusna yang bersumber dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Tahun 2021 dengan judul “Peran Desa Linggasari Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Warga Penyandang Disabilitas”.¹³

Peneliti berkata bahwa pemerintah desa berfungsi sebagai fasilitator dengan siapapun yang menawarkan saran kesehatan dan keselamatan bagi

¹³ Ankarlina Pandu Primadata, Sotyania Whardianna, and Itsna Hidayatul Khusna. "PERAN DESA LINGGASARI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN WARGA PENYANDANG DISABILITAS." *Prosiding Seminar Nasional LPPM Unsoed*. Vol. 11. No. 1. 2022.

penyandang disabilitas. Namun di Desa Linggarsari, kesejahteraan penyandang disabilitas di wilayah tersebut cukup rendah, terlihat dari minimnya bantuan yang diberikan kepada mereka. Sejak pandemi Covid-19, pemerintah desa belum menganggarkan pendanaan untuk program penyandang disabilitas karena pendanaan tersebut lebih ditujukan untuk para korban Covid-19.

Adapun persamaan penelitian ini adalah adanya peran pemerintah desa sebagai fasilitator dalam memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas meskipun dalam penanganannya belum semaksimal itu tetapi pemerintah desa berupaya bagi penyandang disabilitas, dimungkinkan untuk memberikan bantuan yang lebih baik.

Adapun perberdaan dari yang lain karena penelitian terdahulu memiliki asumsi bahwa minimnya penanganan disabilitas karna anggaran dana yang terserap banyak saat pandemi Covid-19. Riset yang ingin saya lakukan akan berbeda karena saya hanya akan berkonsentrasi pada peran secara keseluruhan Pemerintah Desa dalam melakukan penanganan bagi penyandang disabilitas.

2. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Yudi Mersi dan Sri Chatun dalam program Studi Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana, tahun 2021 dengan judul “Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus Penyandang Disabilitas Forum Peduli Kasih Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang)”.¹⁴

¹⁴ Helyberta Versi Yudi Mersi, and Sri Chatun. "Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa: Studi Kasus Penyandang Disabilitas Forum Peduli Kasih Desa

Hasil temuan peneliti adalah adanya forum peduli dengan layanan kesehatan berupa posyandu yang didirikan pada tahun 2017 sebagai aksesibilitas sosial namun belum terlaksana dengan maksimal karena saat ini tidak ada fasilitas umum untuk penyandang disabilitas. Belum ada jaminan sosial bagi penyandang disabilitas karena belum adanya regulasi tentang perlindungan disabilitas. Pemberdayaan penyandang disabilitas telah dilakukan oleh pemerintah desa dengan pelatihan dan pendampingan. Selain memberikan bantuan sosial bagi penyandang disabilitas, pemerintah desa telah memberikan bantuan berupa fasilitas khusus seperti kacamata, tongkat, kursi roda, dan alat bantu dengar.

Adapun persamaan yang ada dalam penelitian ini adalah satu tujuan untuk berusaha memaksimalkan secara keseluruhan dalam penanganan penyandang disabilitas.

Adapun perbedaan dari yang lain peneliti terdahulu memiliki asumsi jika tidak adanya bantuan berupa dana tetapi dengan memberikan jaminan sosial berupa ternak bergulir akan membantu pemenuhan kebutuhan perekonomian penyandang disabilitas. Riset yang ingin saya lakukan akan berbeda karena saya hanya akan berkonsentrasi pada peran secara keseluruhan Pemerintah Desa dalam melakukan penanganan bagi penyandang disabilitas.

3. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Frichy Ndaumanu bersumber dari Kemendagri dan HAM RI, Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur, Kupang, 2020 dengan judul “Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah (*Disability Rights: Between Responsibility and Implementation By the Local Government*)”¹⁵

Tujuan dari artikel ini adalah untuk memberikan informasi tentang bagaimana menerapkan kebijakan dan prosedur terkait disabilitas dan untuk menganalisis potensi hambatan dalam implementasinya. Analisis mendalam dan komprehensif seperti ini akan menjadi pedoman pemerintah desa dalam mengimplementasikan seluruh ketentuan UU No. 8 tahun 2016. Analisis ini merupakan analisis kualitatif yang mencakup data mentah dari partisipan melalui wawancara mendalam. Menurut temuan studi ini, hak-hak penyandang disabilitas tidak meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir karena kurangnya program dan inisiatif yang dirancang khusus untuk mereka, kurangnya data dan informasi, stigmatisasi, dan faktor sosial ekonomi. Harus ada peraturan daerah yang menyatakan komitmen pemerintah daerah terhadap hak-hak penyandang disabilitas.

Adapun persamaan-persamaan yang ada dalam penelitian ini adalah satu fokus variabel dalam penelitian yang akan dikontrol yaitu tentang penyandang disabilitas.

Adapun perbedaan yang lain peneliti terdahulu berasumsi bahwa tingginya angka disabilitas maka kita harus menegakkan hak-hak yang

¹⁵ Frichy Ndaumanu. "Hak penyandang disabilitas: Antara tanggung jawab dan pelaksanaan oleh pemerintah daerah." *Jurnal Ham* 11.1 (2020): 131-150.

mesti diterima bagi para penyandang disabilitas. Riset yang ingin saya lakukan akan berbeda karena saya hanya akan berkonsentrasi pada peran secara keseluruhan Pemerintah Desa dalam melakukan penanganan bagi penyandang disabilitas.

4. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Arni Surwanti dan Warih Andan Puspitosari bersumber dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tahun 2019 dengan judul “Peningkatan Peran Kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas”.¹⁶

Sebagai organisasi yang baru dibentuk, kelompok rehabilitasi masyarakat belum banyak mengalami kemajuan dalam memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas. Keadaan ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman anggota kelompok mengenai isu disabilitas. Selain itu, warga difabel Desa Panggungharjo saat ini sedang bergelut dengan isu-isu terkait kesejahteraan. Program Kemitraan Masyarakat diharapkan dapat diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut dengan; 1) Meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi yang diberikan kepada masyarakat luas. 2) Pendampingan kelompok rehabilitasi untuk melaksanakan rencana aksinya. 3) Peningkatan kapasitas penyandang disabilitas menggunakan pemberian pelatihan motivasi, pemberian pelatihan manajemen untuk penyandang disabilitas, pembentukan kelompok usaha dan pembentukan pendampingan usaha yang digerakkan oleh penyandang disabilitas. Akhirnya,

¹⁶ Arni Surwanti, and Warih Andan Puspitosari. "Peningkatan peran kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan penyandang disabilitas." *Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat* 3.3 (2019): 305-314.

prakara ini agar di proses rehabilitasi dapat berlanjut diharapkan pemerintah tingkat desa, kecamatan, atau mungkin kabupaten menyediakan dana.

Adapun persamaan yang ada dalam penelitian ini ialah satu diskusi dalam upaya mewujudkan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Adapun perbedaan dari yang lain peneliti terdahulu dalam peningkatan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas, lebih kepada peran dari kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat. Riset yang ingin saya lakukan akan berbeda karena saya hanya akan berkonsentrasi pada peran secara keseluruhan Pemerintah Desa dalam melakukan penanganan bagi penyandang disabilitas.

5. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Nurul Aldha Mauliddina Siregar yang bersumber dari Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan, Jakarta, 2020 dengan judul “Melawan Stigma Diskriminatif: Strategi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Desa Panggungharjo”.¹⁷

Hasil kajian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Panggungharjo mampu mengubah stigma yang melekat pada penyandang disabilitas menjadi indikator yang lebih handal. Tindakan ini merupakan strategi untuk menjadikan penyandang disabilitas tidak lagi sebagai objek, tetapi subjek pembangunan penyandang disabilitas mendapat bantuan dalam mengelola komunitasnya dengan dimasukkan ke dalam program demi program.

¹⁷ Nurul Aldha Mauliddina Siregar, and Arif Purbantara. "Melawan Stigma Diskriminatif: Strategi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Desa Panggungharjo." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan* 4.1 (2020): 27-50.

Situasi saat ini telah melahirkan komunitas penyandang disabilitas yang dapat bekerja secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan diakui oleh masyarakat setempat. Meskipun demikian, perdebatan masih berlangsung karena pandangan masyarakat umum seringkali mengasosiasikan disabilitas dengan ketidakmampuan untuk melakukan pekerjaan. Penyandang disabilitas juga sering disebut kutukan dari masyarakat umum. Ini mengakibatkan mereka penyandang disabilitas mengalami ketidakstabilan mental dan kecemasan sosial.

Adapun persamaan yang ada dalam penelitian ini adalah satu tujuan untuk berusaha memaksimalkan dalam penanganan bagi penyandang disabilitas.

Adapun perbedaan dari yang lain peneliti terdahulu memiliki fokus untuk memberikan hak-hak kepada penyandang disabilitas yang sama halnya dimiliki oleh orang lain, tetapi masih adanya perdebatan yang berlanjut. Riset yang ingin saya lakukan akan berbeda karena saya hanya akan berkonsentrasi pada peran secara keseluruhan Pemerintah Desa dalam melakukan penanganan untuk penyandang disabilitas.

F. Definisi Konsep

A. Pemerintah Desa

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.¹⁸ Sebagai unit pemerintah desa, pemerintah desa

¹⁸ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 *Peraturan Pemerintah (PP) tentang Desa*.

memiliki tanggung jawab untuk menegakkan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa, Kepala Desa harus terus berupaya melaksanakan tugas yang tidak merugikan rakyat, seperti memahami aspirasi atau kebutuhan rakyat dengan cara yang dipahami secara jelas oleh Kepala Desa. Situasi ini selalu membuahkan hasil karena apapun jenis konstruksi yang dilakukan, baik dari pejabat pemerintah, pimpinan, maupun masyarakat umum jika berjalan dengan cara yang aman dan efektif atau sesuai dengan aturan, Pemerintah Desa yang bertanggung jawab akan memberikan dampak baik bagi masyarakat setempat.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa atau Kepala Desa memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengikutsertakan masyarakat dalam proyek pembangunan. Pasalnya dalam situasi seperti ini, Pemerintah Desa sering turun langsung ke lapangan untuk meyakinkan masyarakat bahwa pembangunan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, sebagai pemerintah desa dipandang sebagai kekuatan besar yang berpartisipasi secara aktif dalam proyek pembangunan yang ada.

B. Disabilitas

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam

jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹⁹

Menurut *World Health Organization* (WHO) definisi disabilitas adalah keterbatasan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari di lingkungan normal. Menurut WHO, ada tiga kategori disabilitas, yaitu:

- a. *Impairment* (penurunan nilai), juga dikenal sebagai kondisi yang tidak normal, atau kemerosotan struktur, fungsi psikologis, atau fungsi jaringan tubuh.
- b. *Disability* (cacat), juga dikenal sebagai ketidakmampuan atau keterbatasan untuk melakukan tugas dan perilaku alami manusia yang dianggap normal.
- c. *Handicap* (rintangan), keadaan tertentu yang mempersulit seseorang untuk memulai percakapan normal dengan orang lain (dalam konteks faktor seperti budaya, jenis kelamin, dan agama) bagi mereka yang bersangkutan.

Sekitar 15% dari populasi dunia ialah penyandang disabilitas. Mereka adalah kelompok minoritas terbesar di dunia. Sekitar 82% populasi penyandang disabilitas yang tinggal di negara berkembang berada

¹⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 *Tentang Penyandang Disabilitas*.

di bawah gerbang kemiskinan dan seringkali menghadapi hambatan untuk mengakses pendidikan, perawatan kesehatan, terapi dan pekerjaan yang layak.²⁰

Adapun hambatan-hambatan kelompok disabilitas menurut Meilanny adalah sebagai berikut²¹:

- a. Peraturan yang dibuat secara regular, seperti yang mengatur pendidikan dan ketenagakerjaan, gagal mengenali kebutuhan penyandang disabilitas.
- b. Sikap negatif dan prasangka menghambat pendidikan, pekerjaan, perawatan kesehatan, dan partisipasi sosial.
- c. Yakni di bidang perawatan kesehatan, rehabilitasi, serta keamanan dan bantuan.
- d. Karena koordinasi yang buruk, staf yang tidak memadai, dan kompetensi yang lemah.
- e. Jumlah uang yang disahkan untuk implementasi kebijakan tidak mencukupi.
- f. Pelibatan penyandang disabilitas dalam keputusan ambilan seringkali tidak diperbolehkan.
- g. Data yang tidak konsisten dengan efektivitas program yang rendah menghambat pelaksanaan program di masa depan.

²⁰ Purnomosidi Arie, "Inklusi Penyandang Disabilitas Di Indonesia," *Jurnal Refleksi Hukum* 1 (2017): 1–4.

²¹ Meilanny Budiarti Santoso, N. C. (2017). Pergeseran Paradigma Dalam Disabilitas. *Intermestic Journal of nternational studies*, 166-176.